

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.<sup>1</sup> Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam agama Islam guna mengikat pergaulan bagi manusia khususnya laki-laki dan perempuan, dengan perkawinan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Filosofi daripada suatu perkawinan yaitu semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah Surah Al-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DIATI  
BANDUNG

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, alih bahasa oleh Anshori Umar, (Semarang: Asy-Syifa', 1981), hlm. 358.

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet. ke-1, hlm. 95.

<sup>3</sup> Muhammad Sohib Tohir, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004), hlm. 407.

Di dalam agama Islam telah diatur kehidupan manusia untuk berjodoh-jodohan dengan cara sebuah perkawinan, selain itu dengan perkawinan akan tercapainya kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diterangkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan itu merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah*, menerangkan bahwa:

“perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan dan perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dalam berhubungan secara anarkhi tanpa aturan”,<sup>6</sup>

Dari berbagai pengertian perkawinan diatas dapat diterangkan bahwasannya perkawinan ini adalah suatu aturan yang khusus bagi manusia sebagai makhluk yang mulia, dan aturan dari perkawinan ini merupakan upaya untuk menjaga kehormatan manusia itu. Sehingga menghasilkan suatu tugas khususnya bagi

---

<sup>4</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-5, hlm. 13.

<sup>5</sup> Bab I Pasal 1, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 2.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4, hlm. 5.

lembaga perkawinan dalam membentuk hubungan yang legal diantara pergaulan laki-laki dan perempuan dengan aturan perkawinan.

Dengan demikian, dalam perkembangan hukum khususnya mengenai perkawinan lembaga hukum perkawinan selalu menghadapi berbagai masalah dengan kehidupan sosial manusia selalu berubah-ubah dan mengalami transformasi. Hal ini merupakan tantangan bagi ummat Islam untuk menjawab permasalahan yang muncul, karena agama Islam merupakan agama yang mempunyai hukum sesuai dengan perubahan zaman.

Sejak dulu dan sampai sekarang manusia selalu mempunyai hasrat karena dengan hasrat manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dan ini merupakan fitrah dari sang Pencipta, tetapi penyaluran hasrat itu perlu diatur. Karena kita yang beragama Islam sudah sepatutnya memiliki batasan tertentu baik dalam suatu pergaulan dan juga kehidupan, khususnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan Islam telah mengaturnya dengan suatu jalan dan aturan yang ditetapkan yaitu sebuah perkawinan.

Pada era masa kini pergaulan bebas itu semakin banyak, dengan pergaulan bebas banyak kejadian yang mengakibatkan kehamilan yang terjadi diluar pernikahan atau disebut juga dengan perzinaan. Tentu ini suatu perbuatan yang memang menyalahi aturan hukum, karena pada dasarnya pergaulan diantara sesama manusia itu ada batasannya, tidak bisa semena-mena, apalagi sampai pada pergaulan bebas yang memang mengakibatkan efek negatif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai permasalahan kawin wanita hamil yang terjadi diluar pernikahan, yaitu pada bab VIII pasal 53 sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>7</sup>

Namun penulis lebih khawatir, apabila pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) dalam Kompilasi Hukum Islam itu disalahgunakan oleh sebagian orang. Misalnya, ada dua orang laki-laki dan perempuan yang berpacaran dan mereka itu sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan, namun orang tua dari masing-masing pihak tidak merestui hubungannya, sehingga pada akhirnya mereka melakukan perzinaan yang mengakibatkan kehamilan. lalu setelah hal tersebut orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka agar tertutup 'aibnya.

---

<sup>7</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), halaman 20.

Secara dzahir memang pasal 53 KHI disini merupakan jalan keluar bagi permasalahan untuk menutup 'aib seseorang, namun tidak menutupi pendapat yang lain yang beranggapan buruk bahwa pasal 53 KHI tersebut sebagai legalisasi perzinaan, maka disini perlu adanya analisis mengenai masalah kawin hamil ini yang diatur pada pasal 53 KHI, karena begitu banyaknya kasus kehamilan diluar nikah sehingga kawin hamil disini bukan hanya berbicara sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut melainkan efek sosial di masyarakat dan apa latar belakang lahirnya aturan KHI pasal 53 tersebut.

Kalau ada suatu kekhawatiran terhadap suatu hukum maka ini berpengaruh pada suatu hal yang sifatnya *mudharat* maka dari itu teori *maslahah* Asy-Syathibi sebagai tujuan hukum ini perlu menjadi analisa terhadap suatu masalah yang menjadi kakhawatiran itu, yang mana contoh hukum *qishas* pada seorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dengan sengaja dengan penerapan *qishas* ini secara teori *maslahat* Asy-Syathibi dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat agar tidak adanya lagi nyawa orang yang tak berdosa terbunuh dan dengan penerapan hukuman *qishas* akan terjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Kekhawatiran pada aturan yang terdapat dalam KHI pasal 53 itu sejalan dengan peristiwa diatas namun konteksnya yang berbeda, kekhawatirannya itu pada pelegalan perkawinan wanita hamil karena zina, yang mana tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga orang beranggapan bahwa melakukan zina itu tidak akan apa-apa, karena apabila terjadi kehamilan pun ada aturan yang membolehkan perkawinan hamil karena zina, yang mana ini nantinya akan berpengaruh juga pada suatu yang sifatnya *dlaruriyat* yaitu pada *hifz al-din* (pemeliharaan agama), memang dalam aturannya pada KHI pasal 53 ini mengandung kemaslahatan yang sifatnya *dlaruriyat* yaitu kaitannya dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang mana anak yang dikandung oleh wanita hamil karena zina akan terpelihara statusnya, namun harus jadi pertimbangan juga terkait kemaslahatan umumnya, karena yang terdapat dalam KHI pasal 53 ini hanya kemaslahatan yang sifatnya khusus, karena Imam Syathibi mengatakan kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus.<sup>8</sup>

Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 lebih lagi hanya menjelaskan terkait keabsahan suatu perkawinan bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, jadi perkawinan wanita hamil karena zina itu dianggap sah oleh undang-undang perkawinan, apabila perkawinan itu dilakukan dengan kepercayaan agamanya masing masing.

---

<sup>8</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2005), hlm. 278.

Dengan aturan yang terdapat baik dalam KHI pasal 53 maupun UU Perkawinan pasal 2 mengenai masalah perkawinan wanita hamil karena zina itu perlu adanya penafsiran yang mendalam tentang aturan dan syarat-syarat tertentu bagi pelaku pezina, agar nantinya ada efek jera bagi pelaku pezina dan akan jadi tindakan preventif bagi yang akan melakukan zina agar berfikir ulang untuk tidak melakukannya, sehingga dengan itu akan terpelihara hal yang sifatnya *dlaruriyat* baik *hifz al-din* maupun *hifz al-nasl*.

Dengan pendekatan teori *maslahah* Asy-Syathibi diharapkan penulis dapat membedah permasalahan mengenai kawin hamil tersebut dari aspek kemaslahatan apa saja yang terdapat dalam aturan UU Perkawinan pasal 2 dan KHI pasal 53 tersebut dan apakah sudah sesuai dengan kemashalatan dan nantinya apakah harus ada penafsiran terkait aturan perkawinan wanita hamil.

Berangkat dari uraian di atas, dengan adanya kekhawatiran mengenai hukum pada pasal 53 KHI tentang kawin hamil, ini kaitannya dengan berbagai anggapan negatif, sampai ada yang berpendapat bahwa pasal 53 KHI ini merupakan hukum yang melegalisasi perzinaan, karena pada isi substansi dari pasal 53 KHI ini menerangkan hukum kebolehan menikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang berzina, yang kemudian nantinya pasal ini disalahgunakan oleh sebagian orang. Maka dari itu perlu adanya analisis *maslahah* terhadap KHI pasal 53 tersebut, karena menurut Imam Syathibi bahwasannya Tuhan menurunkan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>9</sup> Dengan teori *Maslahah*-nya Imam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Syathibi diharapkan nantinya dapat membedah substansi hukum yang terdapat dalam UU Perkawinan pasal 2 dan KHI pasal 53 yang kemudian dapat mengkategorikan apakah aturannya ini sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum pada umumnya, dan kemaslahatan apa saja yang tercantum di dalamnya dan juga apakah perlu adanya penafsiran, peninjauan kembali atau sekaligus juga perubahan terhadap pasal 2 UU Perkawinan dan pasal 53 KHI ini sehingga sesuai dengan hukum yang di cita-citakan pada tujuan syara' (*maqashidu al-syariah*) khususnya tujuan hukum perkawinan.

Oleh karena itu penelitian hukum ini penting dilakukan karena hasilnya akan sangat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hukum yang saat ini berlaku khususnya dalam masalah perkawinan wanita hamil karena zina.





## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di uraikan, maka masalah ini termasuk pada kajian syari'ah dalam ruang lingkup Perbandingan Madzhab dan Hukum, karena didalamnya penulis mencoba membandingkan antara aturan yang terdapat dalam KHI pasal 53 dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan teori yang digunakan menggunakan teori *Ushul Fiqh* yaitu teori *Maslahah* Asy-Syathibi sebagai metode dalam membedah masalah perkawinan wanita hamil karena zina. Berdasarkan teori yang digunakan agar memberi pemahaman baru tentang masalah perkawinan wanita hamil karena zina. Berdasarkan masalah tersebut dapat diangkat suatu rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana substansi hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana analisis teori *Maslahah* Imam Asy-Syathibi terhadap aturan hukum perkawinan wanita hamil karena zina dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 53?
3. Bagaimana pertimbangan *masalah 'ammah dan khassah* dari aturan kawin wanita hamil?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan aturan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 53.
- b. Menganalisis perkawinan wanita hamil karena zina dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 53 dengan tinjauan teori *Maslahah* Imam Asy-Syathibi.
- c. Menimbang *maslahah 'ammah dan khassah* dari aturan kawin wanita hamil.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam lingkungan praktis guna menambah pengetahuan perkembangan hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil karena zina.
- b. Memberikan pengetahuan akademis dalam keilmuan hukum Islam, apalagi permasalahan ini ditinjau dengan teori *Maslahah* Imam Asy-Syathibi.

#### D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian. Penulis mencoba mendeskripsikan penelitian yang memiliki kaitan dengan objek pembahasan yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. Penulis juga mendapatkan berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan perkawinan wanita hamil diluar nikah, baik itu kitab, buku, maupun jurnal dan yang lainnya.

Literatur kitab yang penulis temukan mengenai masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah antara lain kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*,<sup>10</sup> yang menerangkan hukum perkawinan wanita hamil menurut para ulama madzhab yaitu imam Hanafi, imam Syafi'i dan imam Maliki. Dan juga kitab tafsir *al-Maraghi*,<sup>11</sup> tafsir ini menjelaskan tentang ayat:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

الْمُؤْمِنِينَ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1996), hlm. 119.

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, Juz 18, (DKI: Dar al-kitab al-ilmiyah, 1971), hlm. 323-324.

<sup>12</sup> Muhammad Sohob Tohir, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 351.

Ayat tersebut jadi salah satu ayat yang digunakan untuk penetapan aturan hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah.

Penelitian terdahulu, memang sudah ada berbagai penelitian yang meneliti mengenai kawin hamil namun ada perbedaan yang menjadi orisinalitas dari penelitian yang penulis teliti, yaitu pada konsep teori sebagai tinjauan daripada hukum kawin hamil itu sendiri dan konsep teori yang penulis gunakan yaitu teori *masalah* Asy-Syathibi sebagai tinjauan terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah, adapun dapat diketahui perbedaan penelitian yang sedang penulis teliti, penulis akan uraikan penelitian terdahulu yang membahas mengenai kawin hamil, diantaranya adalah:

1. Siti Rachmah. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja)”*. Hasil dari skripsi ini mengungkapkan status hukum perkawinan yang dilakukan wanita hamil menurut pandangan hukum Islam dan juga mengenai status anak yang dilahirkan diluar pernikahan dan bagaimana perwalian bagi anak tersebut.<sup>13</sup>
2. Mufidul Himam. *“Analisis Masalah dan Mafsadah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam”*. Dalam skripsi ini penyusun berusaha memaparkan tentang *masalah* yang terkandung dalam KHI kaitannya dengan anak yang dikandung wanita hamil diluar nikah untuk

---

<sup>13</sup> Siti Rachmah, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian”*, (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015), hlm. 7.

memperoleh status sebagai anak yang sah dan mengenai *mafsadah* dengan diberlakukannya KHI yaitu memberikan legitimasi atau pembenaran pada pelaku perzinaan.<sup>14</sup>

3. Akbar Baihaky. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”*. Pada penelitian ini penyusun mencoba menjelaskan hasil analisis dari studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan mewawancarai penghulu yang ada di KUA mengenai pandangannya terhadap perkawinan wanita hamil.<sup>15</sup>
4. Aji Muhammad Sidiq. *“Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”*. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan pelaku yang telah melakukan pernikahan setelah terjadinya perzinaan dengan alasan kasih sayang namun kasih sayang itu menyalahi aturan sehingga harus melakukan perzinaan.<sup>16</sup>
5. Moh. Kholil Arrosyid. *“Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Pandangan Tokoh NU, MUHAMMADIYAH, dan MUI Kecamatan Wongsorejo Tentang Kawin Hamil Akibat Zina di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”*. Skripsi ini mencoba memaparkan hasil studi lapangan di

---

<sup>14</sup> Mufidul Himam, *“Analisis Masalah dan Mafsadah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang (2014), hlm. 50-62.

<sup>15</sup> Akbar Baihaky, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012), hlm. 4.

<sup>16</sup> Aji Muhammad Sidiq, *“Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta (2017), hlm. 7.

Kecamatan Wongsorejo tentang bagaimana pendapat tokoh NU, Muhammadiyah dan MUI yang ada disana terkait pandangannya mengenai hukum kawin hamil wanita zina dan analisis *sad al-dhari'ah* terhadap pendapat pada tokoh tersebut.<sup>17</sup>

6. Ishaq Tri Nugroho. “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*”. Pada skripsi ini meneliti bagaimana tinjauan maqashid syari’ah terhadap pasal 53 KHI karena begitu banyaknya kasus perkawinan hamil diluar nikah dengan berlandaskan hukum KHI pasal 53.<sup>18</sup>

Dengan penelusuran yang penulis lakukan, memang banyak skripsi yang membahas tentang perkawinan wanita hamil karena zina, tapi belum ada yang membahas mengenai pasal 2 UU Perkawinan dan pasal 53 KHI dengan tinjauan teori *maslahah asy-syathibi*. Maka dari itu fokus kajian penelitian ini menjadi sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini menjadi orisinalitas tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Moh. Kholil Arrosyid, “*Analisis Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Pandangan Tokoh NU, MUHAMMADIYAH, dan MUI Kecamatan Wongsorejo Tentang Kawin Hamil Akibat Zina di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya (2018), hlm. 55-66.

<sup>18</sup> Ishaq Tri Nugroho, “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014), hlm. 5.

## E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan wanita hamil yaitu perkawinan yang didahulukan dengan adanya sebab perzinaan diantara dua orang laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah yang mengakibatkan kehamilan. Apabila sudah terjadi kehamilan maka solusi pengguguran atau abortus<sup>19</sup> kandungan jelas melanggar syariat, jadi haram hukumnya karena sama dengan melakukan pembunuhan manusia. Sedangkan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan pernikahan.

Perkawinan wanita hamil diatur dalam KHI Bab VIII Pasal 53 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>20</sup>

Bukan hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai keabsahan suatu perkawinan wanita hamil karena zina, juga keabsahan itu tertera dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2:

---

<sup>19</sup> Abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup diluar kandungan., M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-3, hlm. 44.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit, hlm.* 20.

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 teratur dalam Bab II :

#### Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pada UU No.1 Tahun 1974 jelas bahwasannya sah suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan berdasarkan persetujuan kedua mempelai, kendatipun tidak menjadi masalah terkait keabsahan suatu perkawinan wanita hamil karena zina menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam peraturan KHI pasal 53 mengenai perkawinan wanita hamil karena zina itu memang mengandung kemaslahatan yang bersifat *dlaruriyat* yaitu *hifz al-nasl*, namun perlu diperhatikan juga bahwa kemaslahatan yang terdapat dalam KHI pasal 53 tersebut termasuk *masalah khassah* yang ini artinya hanya mengandung kemaslahatan untuk orang yang berperkara saja yaitu orang yang telah melakukan zina yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah sehingga mereka mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya kehamilan, sedangkan pertimbangan *masalah 'ammah* atau kemaslahatan yang umum bagi masyarakat itu juga penting daripada kemaslahatan yang khusus. Menimbang dengan begitu maraknya perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah yang demikian menjadi masalah pada hal yang bersifat *dlaruriyat* yaitu *hifz al-din*.



Untuk mencapai kemaslahatan yang bersifat umum itu maka perlu adanya penelitian serta analisis yang mendalam mengenai masalah tersebut, agar dapat terwujud tujuan hukum atau tujuan syara', sebagaimana tujuan utama daripada syari'at Islam itu untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Maslahat dalam bahasa arab disebut dengan *Al-maslahah*<sup>21</sup> yang artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia.<sup>22</sup>

Menurut Imam Ghazali, yang dimaksud maslahat, dalam arti terminologi syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Imam Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai maslahat; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai maslahat.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, hakikat daripada *maslahah* adalah bahwa kemaslahatan merupakan suatu yang baik menurut akal manusia dengan mempertimbangkan dari segi perwujudan kebaikan dan menghindarkan segala kemadharatan bagi manusia, apabila baik perspektif akal manusia maka baik pula menurut tujuan *syara'* dalam

---

<sup>21</sup> *Al-maslahah* secara bahasa *al-mashalih*. Yang mengandung arti manfaat atau kebaikan yang menghasilkan suatu kenikmatan. Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.

<sup>22</sup> Fakhrudin, *Intellectual Network Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fikih*, (Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2009), cet. Ke-1, hlm. 76.

<sup>23</sup> Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), cet. Ke-1, hlm. 36.

menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal manusia dan selaras dengan tujuan *syara'*.

Pada konsep *maslahah* dinyatakan bahwa setiap suatu tindakan yang sesuai dengan tujuan *syara'* dan mempunyai nilai kebaikan dan menghilangkan kerusakan, maka hukumnya harus ditegakkan. Hukum itu harus ditegakkan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir keburukan yang mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan maksud *syara'* yang tercantum pada al-Qur'an dan sunnah, bahwa banyak ayat yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Imam Syathibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup>

Hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu sifatnya relatif terhadap pengaruh kehidupan manusia, yang kemungkinan hanya di dominasi pada hawa nafsu dan ego semata. Untuk menghilangkan relativitas *maslahah*, Imam Syathibi telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap teori maslahatnya, antara lain: (a) kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi dan legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum Islam. (b) Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata. (c) Kemaslahatan itu sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan menghilangkan kesulitan-kesulitan agama.<sup>25</sup>

---


<sup>24</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat, Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>25</sup> Al-Syathibi, *al-I'tisham, Jilid II* (Riyad: Maktabah Riyadah al-Hadisah, t.t.), hlm. 129.

Dalam kaitannya dengan konteks masalah perkawinan wanita hamil karena zina, maka perkawinan bagi wanita hamil ini harus memberikan efek kemaslahatan baik secara khusus bagi yang telah terlanjur berbuat dosa yaitu pelaku zina dan juga kemaslahatan bagi kalangan masyarakat umum. Jangan sampai perkawinan hamil ini mengakibatkan kemudharatan karena adanya anggapan bahwa pasal 53 KHI ini sebagai legalisasi perzinaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan yang ditawarkan oleh khazanah keilmuan Islam dianggap sebagai metodologi yang cukup tepat dalam memberikan pandangan dan analisa terhadap masalah kawin hamil. Secara lebih jelas, kerangka pemikiran ini di deskripsikan pada tabel berikut:



**TABEL 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi) terhadap pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 53 KHI tentang pernikahan wanita hamil yang disebabkan zina.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, naskah, yang semuanya dari kepustakaan,<sup>26</sup> yang berhubungan dengan masalah perkawinan wanita hamil karena zina.

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder :

- a. Sumber primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk.

Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah KHI Bab VIII

---

<sup>26</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-7, hlm. 54.

<sup>27</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.133.

pasal 53, UU No. 1 tahun 1974 pasal 2, Kitab *al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah* karya Imam Syathibi.

- b. Sumber sekunder, yaitu sumber lainnya yang mendukung sumber primer yang sesuai dengan kajian perkawinan wanita hamil karena zina, antara lain: kitab munakahat, buku-buku, website yang membahas tentang nikah hamil, dan buku serta literatur lainnya yang mendukung data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada,<sup>28</sup> yang memuat pembahasan mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, termasuk juga undang-undang yang terkait, dan buku-buku tentang *maslahah*.

#### 5. Analisis Data

Dari setiap data yang telah dikumpulkan maka penulis menganalisis dengan pendekatan kualitatif, adapun tahapannya pertama penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan baik itu primer maupun sekunder, kedua proses berfikir yang dilakukan penulis dengan berfikir induktif, ketiga dari setiap data yang dikumpulkan penulis menganalisis dengan tinjauan teori *maslahah* Asy-Syathibi dengan mengindikasikan pada *maslahah 'ammah* dan *maslahah khassah*. keempat data yang terkumpul itu penulis rangkai dalam sebuah susunan yang sistematis dan yang kelima penulis membuat kesimpulan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari IV bab, yang mana berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tinjauan teoritis tentang perkawinan wanita hamil dan teori *masalah* yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti pengertian dan dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI, tinjauan perkawinan wanita hamil menurut ulama madzhab, dan landasan teori *masalah* perspektif Imam Asy-Syathibi, serta *masalah* dalam perkawinan.

Bab III menguraikan pembahasan yang diawali dengan mamaparkan aturan kawin wanita hamil yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 53 KHI, selanjutnya menganalisis dengan kajian teori yang digunakan yaitu *masalah* perspektif Imam Asy-Syathibi dengan mempertimbangkan *masalah* 'ammah dan *masalah* khassah.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat simpulan dan saran.